

**PELAKSANAAN UPAYA PAKSA  
PENAHANAN DALAM PEMERIKSAAN  
TERSANGKA MENURUT KUHAP<sup>1</sup>**

Oleh : Prima Harly Angkow<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila yang menggambarkan karakter bangsa Indonesia. Namun, karakter tersebut mulai terkikis dengan adanya berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka dan atau tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia. Yang mengatur dalam upaya paksa ini di atur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Yang dimaksud upaya paksa disini yaitu mengenai tentang penahanan yang menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kata kunci: Upaya paksa, tersangka.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Menurut Lilik Mulyadi, pada dasarnya pengertian hukum acara pidana itu merupakan :

- 1) Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan Eksistensi Ketentuan Hukum Pidana Materiil (*Materieel Strafrecht*) guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau yang sesungguhnya ;

- 2) Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh Hakim ;
- 3) Peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan dari pada putusan yang telah diambil.<sup>3</sup>

Apabila diperhatikan secara lebih saksama maka mengenai tujuan Hukum Acara Pidana ini ditegaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberi penjelasan bahwa :“Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.<sup>4</sup>

Barda Nawawi Arief<sup>5</sup> berpendapat Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan /kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan /kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Karena SPP pada hakekatnya

<sup>3</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 4 – 6.

<sup>4</sup>Anonimous, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, 1982, hal. 1

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Universitas Diponegoro Semarang, 2007, hal. 19, 20, 26

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711105

juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan / diwujudkan dalam empat sub sistem yaitu :

- 1) Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik.
- 2) Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum.
- 3) Kekuasaan mengadili / menjatuhkan putusan oleh badan peradilan dan,
- 4) Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

- Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka ;
- Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Sesuai dengan konteks ini maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-

undang. Oleh karena itu terhadap tindakan-tindakan tersebut diatas tidaklah diperkenankan secara lisan dan apabila dilakukan demikian menjadi "batal demi hukum". Jika dijabarkan lebih intens terhadap asas ini mengandung pula pengertian bahwa tindakan-tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut menimbulkan adanya asas kepastian di dalamnya, yaitu kepastian terhadap ruang lingkup penangkapan dan kewenangannya (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP), kepastian terhadap pejabat, macam-macam jangka waktu penahanan dan penangguhannya (Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 KUHAP), kepastian terhadap macam-macam pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penggeledahan (Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP) dan kepastian adanya pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan kelanjutan terhadap barang-barang sitaan (Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP).<sup>6</sup>

Menangkap dan menahan berkaitan dengan menghilangkan kemerdekaan. Menggeledah berkaitan dengan hak pribadi (*privacy*), menyita berkaitan dengan perampasan hak milik. Hak atas kemerdekaan, *privacy* dan milik merupakan hak asasi utama yang harus dilindungi dan dihormati. Karena itu setiap tindakan termasuk tindakan hukum yang menghilangkan hak-hak tersebut harus diatur secara rinci untuk mencegah kesewenang-wenangan.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan upaya paksa penahanan kepada tersangka menurut KUHAP ?

---

<sup>6</sup>Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 8.

2. Bagaimanakah persyaratan penahanan sebagai upaya paksa menurut KUHP?

### C. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan. Pada penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>4</sup> Sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, encyclopedia, dan lain-lain.

Cara pengumpulan data adalah dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan,

disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Pengkajian deskriptif analitis digunakan untuk menelaah konsep-konsep yang mencakup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini sangat berkaitan dengan tugas ilmu hukum normatif (dogmatik) yaitu untuk menelaah, mensistemasi, menginterpretasikan dan mengevaluasi hukum positif yang berlaku bagi pengkajian tentang pokok masalah.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Umum tentang Hukum Acara Pidana

Van Bemmelen dalam Andi Hamzah berpendapat bahwa hukum acara pidana ialah mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya pelanggaran Undang-Undang Pidana, yaitu sebagai berikut:

- 1) Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
- 2) Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
- 3) Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.
- 4) Mengumpulkan bahan-bahan bukti yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal, 24.

hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.

- 5) Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan itu yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
- 6) Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
- 7) Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.<sup>7</sup>

### **B. Pengertian Penahanan**

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 21, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang.

Proses penyelesaian perkara pidana khususnya penahanan terdapat dalam Bab V Bagian Kedua, Pasal 20 sampai dengan 31. Tampaknya pembentuk undang-undang memberikan perhatian khusus terhadap masalah penahanan ini, terbukti dengan jumlah pasal yang mengaturnya yaitu terdiri dari 12 (dua belas) pasal dan 43 (empat puluh tiga) ayat.

### **C. Pengertian Upaya Paksa**

Upaya paksa merupakan tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka atau sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Upaya paksa merupakan upaya-upaya yang dimiliki oleh penyidik, penyidik pembantu dan penyelidik untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya terhadap

tersangka pelaku suatu tindak pidana. Sebagai suatu 'upaya paksa' harus dipahami bahwa upaya-upaya tersebut hanya akan dilakukan oleh penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dalam 'keadaan terpaksa'. Upaya-upaya paksa tidak perlu dilakukan oleh penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik apabila dianggap belum atau tidak mengganggu tugasnya untuk metakukan penyelidikan atau penyidikan.

Upaya paksa itu terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan (penggeledahan badan dan penggeledahan rumah), penyitaan dan pemeriksaan surat.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 20 menyebutkan bahwa :

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa :

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Upaya Paksa Penahanan Terhadap Tersangka**

Rumusan KUHAP salah satu permasalahan mengenai upaya paksa penahanan tetap aktual dibicarakan, karena berhubungan erat dengan hak asasi manusia. Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah mengandung tentang perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa dan hal ini merupakan batas-batas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 6.

dengan tujuan KUHAP yang lebih baik, yang memberi perlindungan kepada hak-hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Walaupun batas-batas wewenang telah digariskan didalam KUHAP, namun penerapannya dalam praktek sering menyimpang, baik pada tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan reaksi dan kritik keras dari korban kejahatan maupun dari masyarakat terhadap perilaku negatif aparat penegak hukum.

Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada masyarakat dan pelaku sendiri untuk tidak berbuat kejahatan kembali. Namun, tujuan ini terkadang mengalami kegagalan sehingga terkadang pelaku justru menjadi residivis dan masyarakat sendiri dapat meniru untuk melakukan kejahatan. Hal ini juga karena penerapan sanksi pidana tidak melihat akar persoalan kejahatan yang sebenarnya. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan sosial disamping penerapan sanksi pidana.

Dewasa ini perlakuan adil dan manusiawi di berbagai bidang kehidupan khususnya dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu perhatian sekaligus merupakan tuntutan dan dambaan masyarakat, maka segala daya dan upaya akan dilakukan untuk mendapatkan keadilan adalah hal yang sangat hakiki.

Menurut negara hukum, keadilan itu dihadapkan dan diperoleh dari bentuk penerapan hukum yang layak, oleh karena itu tidak mengherankan bila rakyat Indonesia berpendapat bahwa tugas paling penting dan mendesak dilakukan pemerintah dewasa ini adalah meningkatkan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian membicarakan masalah prinsip proses hukum yang adil dalam proses peradilan pidana menjadi salah satu topik yang sangat relevan saat ini.

Penekanan pada masalah penahanan, karena penahanan merupakan salah satu

upaya paksa yang dikenal dalam hukum cara pidana yang sangat erat bersinggungan dengan masalah hak asasi manusia. Menurut Hulsman, penahanan itu merupakan lembaga paling penting diantara beberapa lembaga penggunaan paksaan dalam hukum acara pidana.<sup>8</sup> Dikatakan demikian karena setiap penahanan akan mengakibatkan hilangnya kemerdekaan manusia dalam waktu yang cukup lama sebelum ia dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap. Apalagi kebebasan itu dipandang merupakan salah satu dari hak yang dipandang sangat asasi. Tanpa jaminan akan kemerdekaan manusia tidak akan dapat mengembangkan potensi dirinya secara wajar sebagai manusia dalam kualitasnya yang utuh secara jasmani dan rohani, sebagai individu maupun makhluk sosial.

Yahya Harahap mengemukakan bahwa setiap yang namanya penahanan berarti perampasan kemerdekaan dan kebebasan manusia, nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan serta menyangkut nama baik dan pencemaran kehormatan diri pribadi manusia.<sup>9</sup>

Di Indonesia UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76 (selanjutnya disebut KUHAP) yang oleh bangsa Indonesia pada awalnya dianggap sebagai karya agung. Banyak alasan yang dikemukakan oleh para ahli maupun praktisi sebagai justifikasi keberadaan lembaga penahan ini, masing-masing bertolak dari asumsi ataupun dasar filosofis yang dianut. Ada yang menyatakan asumsi dasar penahanan adalah bahwa

---

<sup>8</sup>L. He. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Saduran oleh Soedjono D. (Jakarta : Rajawaali, 1984) Hlm. 79

<sup>9</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jilid I (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993) Hlm. 41

kebebasan seseorang tidak disukai. Apabila dilihat dari substansi KUHAP dapat dikatakan merupakan pengakuan pembuat Undang-undang Indonesia bahwa “*due process of law*” (proses hukum yang adil atau layak) merupakan sikap batin dari KUHAP. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa salah satu asumsi dasar penahanan adalah negara merasa berkewajiban membina warganya termasuk mereka yang masuk ke dalam proses peradilan pidana.

Prinsip proses hukum yang adil yang mengejawantahkan dalam asas-asas penegakan hukum di dalam KUHAP merupakan penjabaran dari asas pengayoman dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara tahun 1970 No. 74. Hal itu berarti bahwa latar belakang pentingnya penahanan sebagai salah satu upaya paksa yang penting dalam proses peradilan pidana, adalah dalam konteks pengayoman bagi masyarakat umum (publik), korban tindak pidana dan juga bagi tersangka/terdakwa itu sendiri. penangkapan selalu diikuti dengan penahanan. Pada dasarnya baik penangkapan atau penahanan sama-sama merupakan perampasan hak asasi kebebasan seseorang untuk waktu tertentu.

Fokus perhatian pada penahanan dalam kaitannya dengan penerapan prinsip proses hukum yang adil adalah disamping untuk pembatasan ruang lingkup pembahasan juga karena mengingat walaupun penangkapan juga pengekangan terhadap kebebasan manusia tetapi jangka waktunya maksimum hanya satu hari, sedangkan penahanan dalam jangka waktu mencapai 400 hari bahkan dapat mencapai 700 hari dalam Pasal 29 KUHAP, sehingga dapat dipandang sebagai kewajiban warga negara untuk membantu pengamanan dalam negeri.

Pelaksanaan upaya paksa penahanan bukan hal yang mudah penanganannya,

karena berkaitan dengan kebebasan seseorang, yang berarti pula akan menyentuh hak-hak asasi manusia. KUHAP telah mengatur tentang penahanan, namun di dalam pelaksanaannya tidaklah semudah yang diperkirakan. Pelaksanaan penahanan tidak mudah karena bersinggungan dengan hak kebebasan/kemerdekaan sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati. Penahanan seharusnya dilakukan jika sangat diperlukan, sebab kekeliruan melakukan penahanan akan berakibat pada tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat dituntut melalui praperadilan ataupun pembayaran ganti kerugian.<sup>10</sup> Hanya karena untuk kepentingan penegakan hukum, hak-hak tersangka/terdakwa dengan sangat terpaksa dikorbankan, setidak-tidaknya untuk sementara waktu.<sup>11</sup>

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 butir 21 KUHAP). Berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHAP dapat diketahui bahwa yang berhak untuk melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum dan hakim (pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung). Di samping memberikan kewenangan untuk melakukan penahanan, Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP masih memberi wewenang kepada penyidik untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP seolah-olah memberi kelehiasaan bagi penyidik untuk bertindak sesuai kehendaknya dengan anggapan bahwa apa yang dilakukannya

---

<sup>10</sup>L. Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, BPHN Depkeh dan HAM RI, him. 38.

<sup>11</sup> Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h1m. 5.

merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan kewajibannya.<sup>12</sup>

Penahanan dilakukan untuk kepentingan proses pemeriksaan atau penyelesaian perkara. Oleh karena itu maka:

- a. Penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan.
- b. Penuntut umum melakukan penahanan untuk kepentingan penuntutan.
- c. Hakim melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan perkara di pengadilan.

## **B. Syarat Penahanan Sebagai Upaya Paksa Menurut KUHAP**

Menurut H. M. A. Kuffal, dengan berdasar kepada Pasal 1 butir 21 jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP, ada 2 (dua) dasar untuk melakukan penahanan, yaitu:

1. Dasar hukum/dasar obyektif, yang terdiri dari:
  - a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - b. Tindak-tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b.
2. Dasar kepentingan/dasar subyektif, yang terdiri dari:
  - a. Kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
  - b. Adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.<sup>13</sup>

Dasar hukum atau dasar obyektif menunjuk kepada tindak pidana yang menjadi obyek atau jenis tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, yaitu tindak pidana yang dipersangkakan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana yang ditunjuk dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

Dasar kepentingan/subyektif merujuk kepada kepentingan aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan, yaitu untuk kepentingan pemeriksaan. Sesuai dengan tujuan penahanan, apabila pemeriksaan di tingkat penyidikan telah selesai, maka berkas (Berita Acara Penyidikan)nya harus segera dilimpahkan kepada kejaksaan negeri (penuntut umum), demikian seterusnya pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pengadilan serta pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan. Dengan demikian masa penahanan dan/atau perpanjangan penahanan di tingkat penyidikan yang belum dijalannya dengan sendirinya tidak perlu dijalani lagi setelah Berita Acara Penyidikan yang telah dinyatakan lengkap dilimpahkan kepada kejaksaan. Penahanan di tingkat penyidikan dengan sendirinya berakhir, demikian seterusnya di tingkat penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Selanjutnya, apabila jangka waktu penahanan atau perpanjangan penahannya telah berakhir, sedangkan pemeriksaannya belum selesai maka si tersangka/terdakwa harus dibebaskan dari penahanan. Dibebaskan dari penahanan bukan berarti perkaranya dihentikan, melainkan tetap diproses, akan tetapi si tersangka/terdakwa tidak boleh ditahan lagi pada tingkat pemeriksaan yang bersangkutan. Penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai subyek pelaku penahanan, melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa karena dikhawatirkan bahwa tersangka/terdakwa

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

<sup>13</sup> H. M. A. Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, hlm. 70.

akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Pendapat yang hampir sama diberikan oleh M. Yahya Harahap, yang membagi landasan penahanan menjadi 2, yaitu landasan unsur yuridis, landasan unsur keperluan dan landasan unsur syarat.<sup>14</sup> Landasan unsur yuridis, yaitu dasar hukum atau dasar obyektif sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) huruf a dan huruf b KUHAP Landasan unsur keperluan, yang menitik beratkan kepada keperluan penahanan itu sendiri, ditinjau dari subyektifitas tersangka/terdakwa dan penegak hukum, yaitu keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Landasan unsur syarat ditentukan di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, bahwa tersangka atau terdakwa diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.<sup>15</sup>

Di samping kedua pendapat di atas, sudah umum diterima bahwa berdasarkan Pasal 21 KUHAP, penahanan harus memenuhi syarat obyektif dan syarat subyektif. Syarat obyektifnya adalah bahwa tindak pidana yang dipersangkakan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana yang ditunjuk dalam Pasal 21 ayat {4} huruf b KUHAP Syarat obyektif ini sebenarnya sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Namun, dalam praktiknya masih saja terjadi kesalahan dalam menguafifikasikan perbuatan yang dipersangkakan atau didakwakan, sepperi yang terjadi pada beberapa kasus yang telah disebutkan pada bagian yang terdahulu. Perbuatan yang seharusnya dikualifikasikan sebagai

pencurian ringan, namun penyidik dan penuntut umum menjadikan pencurian biasa (yang diancam dengan pidana penjara lima tahun) sebagai dasar sangkaan/ dakwaan. Akibatnya, tersangkalterdakwa `dapat' dikenakan penahanan. Di sisi lain, pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) yang diancam dengan pidana penjara tiga bulan tidak dapat dikenakan penahanan menurut Pasal 21 ayat (4) KUHAP Ancaman pidana perbuatan yang dipersangkakan dapat dilihat pada hukum materialnya.

Berbeda dengan syarat obyektif yang relatif lebih mudah dipahami, persoalan akan semakin rumit ketika memasuki syarat subyektif, yalmi adanya keadaan yang menimbulkan `kekhawatiran' bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Kekhawatiran itu sangat subyektif, sehingga penerapannya sangat berpotensi menyimpaag dari tujuan pembuatannya, dengan kata lain sangat mungkin disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, dan hat ini telah terbukti dalam praktik. Penegak hukum melakukan penahanan hanya karena diperbolehkan undang-undang, bukan karena adanya kekhawatiran berdasarkan penilaian yang obyektif, sehingga penahanan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara substantif.

## **PENUTUP:**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan penahanan ini terbuka kemungkinan yang lebih luas untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik karena kurangnya ketrampilan dan pemahaman aparat maupun karena kelalaian. Disamping karena kurangnya ketrampilan dan pemahaman akan hak asasi manusia sebagai inti dari prinsip proses hukum yang adil, terjadinya berbagai penyimpangan dalam praktek pelaksanaan penahanan juga karena

<sup>14</sup>M. Yahya Harahap *Op.cit.*, hlm 171-172.

<sup>15</sup>Bandingkan dengan syarat penangkapan, berdasarkan `bukti permulaan yang cukup' (Pasal 17 jo. Pasai 21 KUHAP).

Undang-undang tidak tuntas mengaturnya sampai mendetail, sehingga dalam banyak hal diserahkan kepada praktek dan kebiasaan. Yang semestinya tidak boleh menyimpang dari rumusan Undang-undang dan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh KUHAP.

2. KUHAP No. 8 Tahun 1981 telah menentukan berbagai persyaratan pelaksanaan penahanan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan penahanan maupun kesalahan dalam melaksanakan penahanan, baik kesalahan dalam prosedur terlebih-lebih kesalahan yang sifatnya "human error" yang akan menimbulkan kerugian moral dan materil baik bagi diri pribadi maupun keluarga tersangka apalagi bila akhirnya tidak terbukti bersalah atau kesalahannya tidak sepadan dengan penderitaan yang telah dialaminya.

#### B. Saran

1. Sebagai upaya paksa, penangkapan dan/atau penahanan dilakukan jika tidak ada lagi upaya lain yang dapat digunakan untuk mengatasi kondisi yang sedang dihadapi guna kepentingan pemeriksaan.
2. Upaya paksa penangkapan/penahanan adalah peristiwa yang luar biasa, sebab tiap-tiap penahanan harus tunduk kepada perlindungan hak kemerdekaan individu. Prinsip keadilan dalam negara hukum tidak boleh dipisahkan dari proses politik pemerintah yang berdasarkan kepada hak kemerdekaan individu, keadilan dan aturan perundang-undangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Mulyadi, Lilik., *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Anonymous, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, 1982.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Universitas Diponegoro Semarang, 2007

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 8

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal, 24

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

L. He. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Saduran oleh Soedjono D. (Jakarta : Rajawaali, 1984)

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jilid I (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993)

L. Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, BPHN Depkeh dan HAM RI.

Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Pemmiutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

H. M. A. Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.